




**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 460/0614-a/DSP3a-
TANGGAL PEMBUATAN	: 06 April 2023
TANGGAL REVISI	: 10 April 2023
TANGGAL EFEKTIF	: 10 April 2023
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli  I. Wawan Jimat, SPM, M.Si Nip. 19700322 198002 1 001
NAMA SOP	Mekanisme Pencegahan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, AMPK dan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan Orang Tuanya

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2. UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak3. UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak4. UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga5. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak6. Permensos Nomor 135/HUK/2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita7. Kepmensos Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah9. Peraturan Daerah Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas dan fungsi2. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi3. Mampu menjalin komunikasi4. Memahami kriteria anak untuk pendampingan5. petugas mampu mengoperasikan komputer6. Memiliki keterampilan komunikasi dan koordinasi

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bangli- Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsosp3a- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3a	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya2. ATK3. Jaringan Internet

- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	4. Lemari arsip
- Kepala UPTD PPA	5. Alat transportasi
- Tenaga Ahli UPTD PPA	
- Staf Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Staf UPTD PPA	

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP Penanganan Kekerasan Anak tidak dilakukan dikhawatirkan berdampak pada Kabupaten Layak Anak tidak berjalan dengan lancar	1. Disimpan secara elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET.
		KEPALA DINAS	KABID	UPTD	LEMBAGA TERKAIT	TENAGA AHLI		WAKTU	OUTPUT	
1	Membentuk tim satgas anti kekerasan	○					Undangan lembaga terkait	60 menit	Lembaga terkait	
2	Menyusun cara/metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK berupa Pamphlet, brosur dan melalui siaran radio		○	○			Peraturan pencegahan dan masukan dari Satgas dan lembaga terkait	60 menit	Bentuk pencegahan	
3	Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti kepolisian, psikolog dan para tenaga ahli	○			○	○	Membuat MOU kerjasama dengan lembaga terkait	60 menit	MOU	
4	Pelaksanaan program pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan AMPK			○	○	○	Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas	
5	Memantau kegiatan program			○			Memantau situasi kondisi daerah-daerah yang rawan kekerasan	60 menit	Situasi di daerah rawan kekerasan kondusif tanpa	
6	Evaluasi dan pelaporan	○					Mengevaluasi pencegahan yang dilakukan dan membuat laporan	2 jam	Laporan	